

## PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM TENTANG MONOPOLI DAN IHTIKAR MENURUT PEMIKIRAN YAHYA BIN UMAR

Oleh :  
M Rahma Nudin  
NPM. 12.51.0001  
Program studi ekonomi syariah  
Fakultas studi islam  
Universitas islam kalimantan (UNISKA)  
Muhammad arsyad al banjari Banjarmasin

### ABSTRAK

*Monopoli atau ihtikar artinya menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedang masyarakat dirugikan. Monopoli menimbulkan harga barang di pasar tidak stabil dan menyebabkan persaingan tidak sehat. Kondisi seperti ini peran pemerintah sangat diperlukan untuk menaikkan kembali harga sesuai dengan harga barang di pasar. Pelaku atau produsen yg melakukan monopoli akan mendapatkan sanksi teguran dari pemerintah maka pemerintah berhak mencabut ijin produksi atau menutup perusahaan yang beroperasi dan tidak diperkenankan menjual produk di pasar. Saksi terhadap para pedagang yang melakukan monopoli juga di gagas oleh Yahya Bin Umar, Yahya Bi Umar Yahya bin umar menjelaskan secara komprehensif yang disertai dengan diskusi panjang akibat persoalan secara terperinci dan seksama mengenai berbagai tanggung jawab pemerintah, seperti kewajiban melakukan inspeksi pasar, mengontrol dan takaran, serta mengungkapkan perihal mata uang atau yang sering di kenal dengan ekonomi kotemporer monopoly's rent-seeking (ihtikar) dan dumping Policy (siyasah al-ighraq). Dari buku yang di pakai utuk rujukan bahwa monopoli dan ihtikar merugikan pedagang pada umumnya pemerintah dan masyarakat jika di praktekan dalam satu negara maka akan ada kesenjangan ekonomi yang sigifikan akan tetapi ada monopoli yang di lakukan perusahaan karena ketentuan tersendiri dan kerakter yang tidak bisa di tiru atau di buat perusahaan lain sehingga monopoli dalam pasar tidak bisa di hapuskan dengan mudah.*

*Kata Kunci : Gagasan Yahya Bin Umar, Ihtikar, Konsep, Monopoli*

### ABSTRACT

*Monopoly or ihtikar means to hoard goods so that the circulation in the community decreases, then the price rises. The hoarders get big profits, while the people are harmed. Monopoly causes the price of goods in the market to be unstable and cause unfair competition. This condition is the role of the government is very necessary to raise prices according to the price of goods in the market. Actors or producers who carry out a monopoly will receive sanctions from the government, the government has the right to revoke production licenses or close operating companies and not sell products on the market. Witnesses of the traders who carried out a monopoly were also dismissed by Yahya Bin Umar, Yahya Bi Umar Yahya bin Umar explained comprehensively which was accompanied by lengthy discussions due to detailed and thorough issues regarding various government responsibilities, such as the obligation to carry out market inspections, controls and doses and expressing currency matters or often known as contemporary monopoly's rent-seeking (ihtikar) and dumping policy (siyasah al-ighraq). From the book that is used to reference that monopoly and Ihtikar affect pedagags in general government and society if practiced in one country there will be significant economic safeguards but there is a monopoly that is carried out by the company because of its own provisions and characteristics that cannot be imitated or for other companies so that the monopoly in the market cannot be easily eliminated.*

*Keywords: Ihtikar Monopoly, Concept, Idea of Yahya Bin Umar, Monopoly Impact*

## PENDAHULUAN

Monopoli adalah suatu system dalam pasar dikarenakan kelompok tertentu saja yang dapat memasarkan barang sehingga kelompok penjual yang lain tidak bisa masuk ke dalam area pasar tersebut. Dengan pemahaman berbeda, pasar dimiliki suatu golongan atau sekelompok orang tertentu yang menguasai hak penjualan tersebut, sehingga sulit bagi yang lain berada di dalamnya. Karena yang demikian itu dipastikan bukan menjadi perlawanan berarti.

Kongkretnya adalah perlu dibedakan antara dua macam monopoli. Yang pertama ialah monopoli alamiah dan yang kedua ialah monopoli artificial. Monopoli alamiah dibentuk sesuai prosedur asli pada pasar. Monopoli ini dibentuk dengan seimbang dan alamiah sebab keadaan rasional yang diperoleh industri, yang menghasilkan industri ini kuat dalam pasar sehingga tidak mungkin diatasi dan dijatuhkan secara layak oleh industri lain. Dalam bentuk monopoli ini seharusnya pasar bersifat jelas. Karena itu, industri lain sebetulnya leluasa masuk kepada bentuk industri yang sama, akan tetapi industri lain tidak mungkin kuasa mengalahkan industri monopolistis tadi bahkan industri yang kuat tadi mutlak menguasai pasar dalam bentuk industri tersebut.

Monopoli dalam sudut pandang Islam terbentuk beberapa referensi yang berhubungan dengan monopoli, dan sepakat para ahli bahwa sistem monopoli adalah sangat dilarang, yang demikian itu juga dalam konteks persaingan dalam bentuk monopoli. Keseluruhan para ahli menjelaskan bahwa monopoli dalam segala bentuk keperluan masyarakat yang dilarang. Alasan pelarangan tersebut, kelompok yang mengambil monopoli akan dapat kekuatan yang lebih banyak untuk menaikkan harga serta mengoptimalkan permintaan barang sepuasnya. Dan intinya akan merugikan masyarakat, sehingga perbuatan ini bertentangan dengan konsep Al-Qur'an dan Al-hadist.

Ihtikar dipakai oleh ulama fiqh untuk menjelaskan hak keistimewaan dalam bentuk menyimpan dan menguasai barang keperluan dalam rangka mencegah eskalasi harga. Dengan definisi yang berbeda, ihtikar suatu bentuk sistem monopoli barang sehingga mengalami eskalasi harga. Dalam riwayat hadist Rasulullah S.A.W. telah banyak yang disebutkan dalil-dalil mengenai tidak dibolehkannya tentang monopoli.

Yahya bin Umar adalah ulama abad III H bermazhab Maliki yang mahir dan pandai dalam memberikan gagasan dan pemikirannya sehingga menjadi karya ilmiah yang bagus bagi semua orang. Nama jelas beliau adalah Abu Bakar Yahya bin Umar Yusuf Al-kannani Al-andalusi terlahir pada tahun 213 H. Dibesarkan di Kordova Spanyol. Pada masa hidupnya inilah ada insiden perselisihan yang serius diantara ahli fiqh mazhab Maliki antara ahli fiqh mazhab Hanafi yang disebabkan oleh kompetisi mengambil pengaruh dalam pemerintahan. Bahkan Yahya bin Umar terdesak berangkat mulai Qairuwan dan bertempat tinggal di Sausah ketika Ibnu Abdun selalu berniat dan berjuang menyakiti para ulama yang berseberangan dengannya, dengan hukuman memenjarakannya, membunuhnya. Sesudah Ibnu Abdun lengser dari kekusaannya, Ibrahim Ahmad Al-aglabi merekomendasikan kedudukan Qodi kepada Yahya bin Umar, namun beliau tidak tertarik untuk menetap di Sausah, disana beliau mengabdikan dirinya mendidik di Jami' Al-sabt sampai meninggal dunia.

Karya ilmiah yang selesai disusun 40 juz salah satunya ialah kitab "Ahkam Assuq." Sebuah kitab penjelasannya menguraikan pembahasan masalah ekonomi, akan tetapi judul/topic utama yang dibahas dalam kitab beliau yaitu menjelaskan tentang hukum-hukum pasar, contohnya tentang ta'sir {penetapan harga}. Akan tetapi pada intinya Umar bin Yahya lebih dominan menguraikan persoalan ihtikar dan siyasah al-ighraq. Kedua makna tersebut dalam ilmu ekonomi kontemporer di sebut dengan monopoly's rent-seeking {ihtikar} dan dumping policy {siyasah al-ighraq}.

Kitab Ahkam Al-suq adalah kitab satu-satunya mengkaji hisbah dan beraneka ragam hukum pasar. Diantara yang mempengaruhinya ialah keadaan kota Qairuwan kediaman Yahya bin Umar mengakhiri tujuan penting masa hidupnya. Pada saat itu kota Qairuwan mempunyai instansi pasar yang stabil mulai tahun 225H. Dan para pejabatnya mulai dari kedudukan Yazid bin Hatim Al-muhibli hingga sebelum masa Ja'far Al-manshur sangat memperhatikan keberadaan instansi pasar. Bahkan pada tahun 234H Kanun, pemilik instansi peradilan kota tersebut mengukuhkan

seseorang hakim yang terbentuk pada mengurus perkara di pasar. Dengan demikian pada kepemimpinan Yahya bin Umar, kota Qairuan dapat mengambil dua peranan penting yaitu: 1. Adanya lembaga pasar dapat perhatian istimewa dan pengendalian yang cukup dari otoritas setempat.

2. Dalam instansi peradilan, ada seorang pengadil yang tertentu mengurus problem di pasar. Monopoli dalam ekonomi Islam sudah ada sejak dulu dan Yahya bin Umar melakukan penelitian riset pasar semenjak tahun 225H hingga memiliki pasar instansi pada tahun 234H. Buku yang dibuat untuk menjabarkan hasil riset pasar terhadap monopoli dan ihtikar adalah tertuang dalam kitab Ahkam Al Suq. Jaman sekarang monopoli dan ihtikar ada dengan beragam ketentuan. Sementara monopoli dan ihtikar tidak diperbolehkan karena bisa berakibat meningkatnya harga barang tak terkendali sehingga membuat kemudharatan bagi masyarakat, untuk itu penelitian ini di buat untuk mengetahui ihtikar monopoli dalam ekonomi Islam dan juga menjabarkan pemikiran Yahya bin Umar tentang ihtikar apakah masih relevan untuk bisa menstabilkan harga dan mengendalikan harga barang yang ada di pasar.

### Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif library research, cara akumulasi data ini harus ditetapkan oleh metodologi penelitian, apakah kuantitatif atau kualitatif. Dalam penelitian kualitatif dikenal metode pengumpulan data. observasi {field observations}, focus group discussions, wawancara mendalam {intensive/depth interview} dan studi kasus. Penelitian kepustakaan adalah cara mengumpulkan data menurut buku-buku yang berhubungan dengan judul tugas akhir ini dan asal data tertulis lainnya yang berada di perusahaan, yang berkaitan dengan hasil bahasan pekerjaan akhir ini dan dihubungkan atas permulaan perbandingan antara data yang penulis ambil di lapangan.

### Hasil Penelitian Pembahasan

Para ahli fiqh setuju apabila seseorang mempunyai makanan berlimpah disisi lain ada seseorang yang sedang kelaparan, tidak ada makanan kecuali pada seseorang berlimpah tadi maka wajib seseorang itu menjual atau memberinya kepada seseorang yang kelaparan tadi agar tidak mendapatkan kesusahan. Sebaliknya ada yang menyimpan bukan dari benda makanan {seperti kain baju dan lain-lain}. lalu seseorang itu susah mencarinya dan merugikannya, yang demikian itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. menyimpan harta tujuannya supaya dapat keuntungan lebih besar sehingga menyusahkan orang lain. padahal jika barang-barang itu dimasukkan pada usaha-usaha kreatif misalnya dalam perancangan produksi pasti akan menghasilkan lapangan pekerjaan yang baru dan sedikit angka pengangguran. peluang-peluang lapangan kerja ini akan meningkatkan penghasilan dan kemampuan kelompok masyarakat, akhirnya dapat meningkatkan hasil produksi. Alhasil dengan menghasilkan rancangan-rancangan baru atau dengan memperluas rancangan yang sudah ada sehingga akan menghasilkan peningkatan ekonomi di elemen masyarakat.

Penumpukan barang adalah masalah serius dalam aturan daya saing didalam pasar Islam, dilvel internasional menumpuk barang menghasilkan sebab akibat terjadinya krisis yang dirasakan oleh masyarakat kita, sehingga Negara kaya dan berkembang secara ekonomi memonopoli barang, perdagangan, bahan mentah kebutuhan utama. Bahkan negara-negara tersebut menguasai penukaran barang-barang mentah melalui negara yang kurang berkembang perekonomiannya dan menguasai hasil penjualan kelompok perusahaan yang diminati oleh negara-negara tadi. yang demikian itu menjadi kerugian besar bagi keadilan penyaluran kekayaan dan penghasilan dalam level dunia.

### Gagasan Yahya Bin Umar Dalam Masalah Ihtikar Monopoli

Berhubungan dengan perkara ini Yahya Bin Umar berpandangan bahwasanya penentuan harga tidak boleh dikerjakan, ini berpandangan dengan dalil hadist Nabi antara lain: Dari Anas Bin Malik, ia berkata” telah naik harga dipasaran pada zaman Nabi Muhammad S.A.W. para sahabat berkata: ya Rasulullah tentukanlah harga untuk kami, Nabi berkata: sesungguhnya Tuhanlah yang menguasai harga, yang mengasih rezeqi, yang memudahkan dan

yang menentukan harga. Aku sungguh ingin melihat dengan Tuhan dan tidak seorang pun boleh memintaku memperbuat aniaya dalam masalah raga dan harta {Riwayat Abu Daud}. apabila kita melihat petikan hadist ini, nampak terlihat bahwa Yahya Bin Umar mencegah kebijakan penentuan harga apabila kenaikan harga yang berlangsung ialah mutlak akibat korelasi penawaran dan permintaan yang natural. Dengan asumsi yang berbeda, pemerintah bukan wilayahnya untuk campur tangan harga, ini akan berlain apabila kenaikan harga disebabkan manusia.

Pemerintah sebagai instansi yang resmi berwenang untuk menghasilkan kesejahteraan umum, mempunyai kewenangan campur tangan harga ketika Yahya Bin Umar mendukung kebebasan ekonomi termasuk kebebasan kepemilikan. Sikap Nabi Muhammad S.A.W. yang enggan membuat penentuan harga pertanda awal sesungguhnya dalam ekonomi islam tidak terlihat hasil tindakan yang merugikan bagi kehidupan orang banyak, pernyataan Yahya Bin Umar menyebutkan nampak pertanda bahwa hokum dasar campur tangan pemerintah jelas keharamannya. campur tangan bisa dapat diperbuat jika kesejahteraan umum terancam, hal ini sudah memenuhi syarat yang dilaksanakan kepada pemerintah untuk mewujudkan keadilan social diseluruh bagian kehidupan masyarakat, demikian hal dengan ekonomi.

Dua perkara yang menyetujui pemerintah membuat campur tangan kepada peraturan harga dipasar ialah

a. peniaga tidak menjual barang niagaannya terkhusus masyarakat dalam hal ini memerlukannya, di sebabkan oleh para peniaga tersebut harga di pasar menyebabkan tidak normal dan demikian itu menjadi kerugian di wilayah masyarakat banyak dan menciptakan masyarakat kurang makmur. dalam keadaan itulah pemerintah harus ikut campur tangan supaya harga stabil seperti biasa.

b. diantara peniaga membuat strategi banting harga, strategi banting harga dapat menghasilkan rivalitas yang tidak baik sehingga mengganggu keadaan harga dipasaran. dalam situasi ini pemerintah mendapatkan wewenang agar menyuruh para peniaga supaya menaikkan harga barang sewajarnya seperti yang berlangsung di pasaran.

Pemikiran Yahya Bin Umar mencegah penyesuaian harga itu, menurut perkataan Dr. Rifaat al-Aududi menjadi sebuah rujukan bahwasanya imam hanya tertentu memiliki kepemilikan istimewa, akan tetapi harus memberi hormat dan memeliharanya.

Berikut adalah pemikiran ekonomi kontemporer Yahya Bin Umar yang dibahas pada zamannya:

Ihtikar

Permasalahan ihtikar Yahya Bin Umar menjelaskan ada didapati kerugian kepada masyarakat adalah ketentuan pelarangan menimbun barang, jika itu didapati barang jualan hasil simpanan tersebut wajib dijual dan laba hasil yang dijual diberikan/disedekahkan sebagai pelajaran kepada orang yang melakukan penimbunan dan orang yang melakukan penimbunan itu hanya boleh mengambil modal utama mereka. selanjutnya pemerintah menegur yang melakukan penimbunan agar jangan sampai memperbuat lagi. keadaan yang demikian penghasil akan menjual barang dagangannya dengan harga tinggi dari harga pasar atau harga stabil, pedagang dapat menghasilkan laba yang sangat banyak dari laba yang stabil ataupun keuntungan banyak atau lebih popolernya keuntungan luar biasa seimbang. adapun pelanggan akan meakibatkan rugi disebabkan tidak kuasa mengambil barang akibat melonjaknya barang dengan penghasilan yang tidak memenuhi standar.

Jadi, sebab ihtikar masyarakat sangat tidak diuntungkan akan sebagian kecil seseorang yang tidak bertanggung jawab. sebab dalam pasar monopoli penghasil wewenangnya adalah untuk menentukan harga maka untuk mengulangi atau mengurangi kegiatan atau perilaku, hal seperti ini perlu adanya intervensi pemerintah dalam menstabilkan pasar, supaya produsen yang mampu menguasai pasar tidak memonopoli suatu produk. keadaan seperti ini yang dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan social dan kriminalitas di masyarakat.

Para ahli fiqih dan pemerhati ekonomi islam bersepakat bahwa pengharaman ihtikar disebabkan karena dapat merugikan bagi masyarakat, oleh karena itu kerugian dan kemudharatan jangan sampai terjadi dalam konsep ekonomi islam. Pelaksanaannya, ihtikar bahkan tidak hanya mencederai cara dan sistem pasar bahkan dapat meniadakan laba dari perusahaan atau pembuat yang mengerjakan pembuatan dari barang yang belum siap di edarkan menjadi barang yang sudah bisa untuk dipakai, atau yang diperoleh orang lain dan menjadi hasil penyaluran kekayaan di dalam masyarakat yang menyebabkan konsumen wajib menebus harga barang yang lebih tinggi dari biaya marjinal. Maka dari itu praktek ini sangat dilarang oleh agama kita di mana hal seperti ini juga diatur oleh agama kita yakni agama yang rahmatan lil'alamin. Sistem ekonomi dibentuk memiliki tujuan yang sangat mulia yakni mensejahterakan masyarakat yang kita ketahui bahwasanya sistem ekonomi ini juga merupakan salah satu sistem yang menentukan bagi maju tidaknya sebuah negara.

Sebuah gerakan ekonomi barulah bisa didefinisikan menjadi ikhtikar apabila melengkapi adanya persyaratan-persyaratan. Pertama, bahan yang ditimbun adalah barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, alasan penimbunan adalah untuk mendapatkan laba diatas laba stabil. Kesimpulannya bahwa ikhtikar tidak identic dengan monopoli atau menimbun.

Islam membolehkan kita memberlakukan cara berbisnis, baik disituasi ia menjadi satu-satunya penjual atau ada penjual yang lain. Islam membolehkan kita menyimpan persediaan barang untuk kebutuhan pengadaan barang pada masalah ini. Niat yang diperbuat konsumen tidak bertujuan melambungkan harga diatas harga normal dan tidak untuk menyimpan barang agar barang jika dijual ke pasar harga yang dipatok terlalu tinggi disebabkan kebutuhan barang di pasaran susah dan mengakibatkan gangguan pendistribusian barang.

### **Relifansi Pemikiran Yahya Bin Umar Tentang Ihtikar Dan Monopoli Pasar Sekarang**

Penetapan Harga Pada Masa Yahya Bin Umar :

Ketentuan penetapan harga yang dilakukan pemerintah mengharapkan agar apabila pelaku pasar mendapatkan sanksi larangan tersebut maka dari itu bisa menahan efek negative pada aturan pasar dan dilingkungan masyarakat secara global.

Tentang ihtikar Yahya Bin Umar menjelaskan bahwa nampaknya kerugian kepada masyarakat merupakan syarat pelarangan penimbunan barang.

### **PENUTUP**

Monopoli atau ihtikar artinya menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedang masyarakat dirugikan. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum ihtikar ada yang berpendapat Haram secara mutlak, makruh secara mutlak, haram apabila berupa bahan makanan saja, haram ihtikar disebagian tempat saja, seperti di kota Makkah dan Madinah dan pula yang berpendapat bahwa *ihtikar* itu boleh.

*Ihtikar* dalam salah satu barang kebutuhan manusia, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan, sedangkan tempat-tempat lain yang luas, apabila ada yang menimbun barang dagangannya yang tidak mempengaruhi perekonomian manusia, sehingga tidak dilarang ihtikar di dalamnya

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rosul, ali, 1980 *Al-Mabadi' al-iqtiyadiyyah fi Al Islam*, Jakarta: Dar al-Fikr al Arabi
- Abdurahman Al Janibal, Hammad. 2006 *H manahij al Bahitsin fi al Iqtihad Al islami*: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Adiwarman, and MBA SE. *Pemikiran Ekonomi Islami Edisi Keliml*. PT Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Al-Audi, Rifa'at. 1985. *Min al Turats: Al Iqtishad li Al Muslim*. Makah : Rabital alam al islam
- Amalia, Euis. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam," 2010. Jakarta : PT Rajawali Pers
- Anggraini, Nita. "*Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Dan Hukum Islam.*" *Mazahib* 14, no. 2 2015. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada  
<http://iain-samarinda.ac.id/ojs/index.php/mazahib/article/view/344>.  
<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/169>  
<http://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/98994/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam.html>.
- <http://www.pendidikanekonomi.com/2013/02/pengertian-dasar-penetapan-dan-tujuan.monopoli.html>.
- Karim, Abdurahman. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Karim, Adiwarman. 2003. *Ekonomi Islam*. Jakarta: III-Indonesia
- Rifai, Muhammad, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi ketiga*. PT Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Ruhmah, Andi Amma. "Regulasi Praktik Monopoli Di Negara Muslim." *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 2, no. 2 (December 17, 2012)
- Subhan, Mohammad. "*Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern.*" PT Rajawali Pers, Jakarta, 2016, 2015
- Wahyono, Budi. "Pengertian, Dasar Penetapan Dan Tujuan Penetapan Harga." Accessed October 10, 2016. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Willya, Evra. "*Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tas'ir Al-Jabari.*" *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 2 (2013). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada